

**TERKENDALI**



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR : W13.U5/ 31 /SK.KPN /OT.00/III/2022

### TENTANG PENUNJUKAN DUTA LAYANAN DIFABEL PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang :
- Bahwa untuk membangun kepercayaan Masyarakat terhadap Badan Peradilan, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dalam amanat Undang Undang Dasar 1945, Undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai Peraturan Perundang undangan yang terkait ;
  - Bahwa dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor : 026/KMA/SK/II/2012 telah memberikan standar pelayanan peradilan sebagai dasar bagi tiap tiap satuan kerja pada seluruh badan peradilan dalam memberikan pelayanan kepada public;
  - Bahwa Pengadilan Negeri Bantul telah memiliki fasilitas untuk pengguna layanan difabel;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menunjuk duta layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul;
  - Bahwa nama yang ditunjuk dalam surat keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk menjalankan tugas sebagai pendamping pengguna layanan difabel
- Mengingat :
- Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  - Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.1-44/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.
  - Undang – undang nomor 19 Tahun 2011 tentang Convention on The Right of Person With Disabilities (Konvensi mengenai Hak hak Penyandang Disabilitas )

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama
- Menunjuk,:  
Nama : ZULFA HIMMAH ALFIKRIL HIDAYAH, S.H  
NIP : 199607042020122006  
Jabatan : Analis Perkara Peradilan (Petugas PTSP)

- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- Sebagai Duta layanan difabel pada Pengadilan Negeri Bantul Kelas IB;**
- : Menugaskan duta disabilitas untuk membantu pengguna layanan difabel mendapatkan layanan/informasi pengadilan;
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;
- : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

